

Yth.

Direksi Perusahaan Pergadaian

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan usaha Pergadaian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.

5. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.
6. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.
7. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.
8. Hari adalah hari kerja.
9. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pergadaian.
- 10 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERKAIT USAHA PERGADAIAN YANG MEMBERIKAN PENDAPATAN BERDASARKAN KOMISI (*FEE BASED INCOME*)

1. Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut:
 - a. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK;
 - b. pembayaran tagihan listrik, telepon/pulsa ponsel, atau air; dan/atau
 - c. penjualan tiket kereta api atau pesawat.
3. Perusahaan Pergadaian hanya dapat melakukan kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total aset Perusahaan Pergadaian.

III. KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN DENGAN PERSETUJUAN OJK

A. JENIS KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN DENGAN PERSETUJUAN OJK

1. Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
2. Yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit:
 - a. perluasan produk jasa gadai yang antara lain mengenai penambahan jangka waktu gadai dan jenis Barang Jaminan yang dapat diterima Perusahaan Pergadaian; dan/atau

Sebagai contoh, Perusahaan Pergadaian XYZ memberikan pinjaman kepada Nasabah dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun.
 - b. kerja sama antara Perusahaan Pergadaian dengan pihak lain.

B. PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain harus memiliki:
 - a. sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha lainnya;
 - b. infrastruktur yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha lainnya;
 - c. metode penyelenggaraan kegiatan usaha lainnya (*standar operational procedure*); dan/atau
 - d. kondisi keuangan yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.

C. PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan kepada OJK dengan disertai

dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:

- a. kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - b. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - c. analisis prospek kegiatan usaha.
2. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
 3. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan dengan dilengkapi formulir *self assessment* sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 4. Setiap dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disampaikan secara *online* harus disertai dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara *online* sama dengan dokumen cetaknya.
 5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain, maka permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada OJK secara *offline*.
 6. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan apabila OJK telah mengumumkan terjadinya gangguan teknis terhadap sistem jaringan komunikasi data OJK melalui situs website OJK.
 7. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
 8. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Pergadaian.
 9. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan format 2

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan disampaikan secara tertulis oleh Direksi Perusahaan Pergadaian kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian dengan tembusan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB.

10. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan disampaikan secara tertulis oleh Direksi Perusahaan Pergadaian kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB bagi Perusahaan Pergadaian dengan lokasi pendirian yang berada di wilayah DKI Jakarta dan Banten.
11. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau angka 10.
12. Perusahaan Pergadaian dinyatakan telah menyampaikan permohonan kegiatan usaha lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan

jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b atau huruf c.

13. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian permohonan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 11, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

D. PEMBERIAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain diterima secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini.
2. Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada Perusahaan Pergadaian untuk melengkapi, menambah atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.
3. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 - b. analisis kegiatan usaha yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf a;
 - c. hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf b; dan
 - d. analisis prospek kegiatan usaha lain yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf c.
4. Apabila diperlukan, OJK dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada Perusahaan Pergadaian mengenai kegiatan usaha lain yang diajukan.
5. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain yang disampaikan dinilai telah lengkap dan kegiatan usaha lain yang diajukan dinilai layak, OJK memberikan surat persetujuan kegiatan usaha lain yang dapat dijalankan oleh Perusahaan Pergadaian.

6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain yang disampaikan dinilai belum lengkap, OJK menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan Pergadaian.
7. Perusahaan Pergadaian harus menyampaikan kelengkapan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
8. Dalam hal Perusahaan Pergadaian tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka permohonan persetujuan kegiatan usaha lain Perusahaan Pergadaian dinyatakan batal oleh OJK dengan disertai surat pemberitahuan dari OJK.
9. Dalam hal Perusahaan Pergadaian telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan berdasarkan penilaian OJK dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain yang disampaikan dinilai telah lengkap dan kegiatan usaha lain yang diajukan dinilai layak, OJK memberikan surat persetujuan kegiatan usaha lain yang dapat dijalankan oleh Perusahaan Pergadaian.
10. OJK dapat menolak permohonan persetujuan kegiatan usaha lain apabila penilaian terhadap kegiatan usaha lain yang diajukan dinilai tidak layak meskipun dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain yang disampaikan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini.

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN

Perusahaan Pergadaian harus menyelenggarakan kegiatan usaha lain paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diterimanya surat persetujuan kegiatan usaha lain.

IV. BARANG JAMINAN

A. KRITERIA BARANG JAMINAN

1. Perusahaan Pergadaian hanya dapat menerima Barang Jaminan berupa barang bergerak dalam melakukan kegiatan Usaha Pergadaian.
2. Sebelum melakukan kegiatan Usaha Pergadaian, Perusahaan Pergadaian harus terlebih dahulu menetapkan barang bergerak yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai Barang

Jaminan.

3. Penetapan barang bergerak yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dalam pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
4. Barang bergerak yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit adalah sebagai berikut:
 - a. barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas dan berlian;
 - b. kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda;
 - c. barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik;
 - d. mesin yang dapat dipindahkan, seperti traktor, pompa air, generator, dan gergaji mesin (*chainsaw*); atau
 - e. tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani/ambal.
5. Barang bergerak yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit adalah sebagai berikut:
 - a. barang milik pemerintah, seperti perlengkapan TNI dan POLRI;
 - b. barang yang mudah busuk dan/atau kadaluarsa, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan;
 - c. barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, tabung berisi gas, senjata api, dan senjata tajam;
 - d. barang yang dilarang peredarannya, seperti narkoba (ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya); atau
 - e. barang bergerak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diperdagangkan.
6. Perusahaan Pergadaian dapat menetapkan barang bergerak lain yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan selain barang bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau jenis barang bergerak lain yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan selain jenis barang bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

7. Dalam menetapkan jenis barang bergerak yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan tempat penyimpanan Barang Jaminan yang memenuhi standar tingkat keamanan dan keselamatan sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini.

B. PENGELOLAAN BARANG JAMINAN

1. Dalam mengelola Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian harus mengacu pada pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
2. Dalam mengelola Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian harus melakukan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan perawatan secara berkala terhadap Barang Jaminan sesuai dengan karakteristik Barang Jaminan; dan
 - b. menjaga kebersihan dan keamanan Barang Jaminan.

C. PERSYARATAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG JAMINAN

1. Perusahaan Pergadaian harus memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan yang memenuhi standar pengamanan dan keselamatan.
2. Tempat penyimpanan barang jaminan ditetapkan berdasarkan jenis Barang Jaminan sebagai berikut:
 - a. barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas dan berlian, harus disimpan di ruangan tempat penyimpanan (*kluis*) dan/atau lemari besi;
 - b. kendaraan bermotor, seperti mobil, traktor, sepeda motor, dan sepeda dapat disimpan di gedung dan/atau di luar gedung dengan dilengkapi atap pelindung, dengan mempertimbangkan kerahasiaan identitas Barang Jaminan; dan
 - c. barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah, peralatan elektronik, pompa air, generator, gergaji mesin (*chainsaw*), tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani/ambal harus disimpan di gudang.
3. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat berupa ruangan yang dibuat dengan memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan yang mencakup paling sedikit:
 - a. tembok keliling yang dibangun secara permanen dan/atau dilapisi plat baja;

- b. struktur bangunan yang tidak mudah diruntuhkan, dihancurkan, dan/atau didobrak; dan
 - c. pintu berupa pintu besi dengan menggunakan kunci kombinasi.
4. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan c dapat berupa ruangan yang dibuat dengan memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan yang mencakup paling sedikit yaitu dapat melindungi Barang Jaminan dari bahaya cuaca dan risiko pencurian
 5. Dalam hal tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berada di lokasi yang sama dengan tempat pelayanan Nasabah, maka harus dibuat sekat pembatas berupa dinding yang memisahkan tempat penyimpanan Barang Jaminan dan tempat pelayanan Nasabah.
 6. Dalam rangka memenuhi standar keamanan dan keselamatan Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian dapat menggunakan perlengkapan keamanan sebagai berikut:
 - a. kunci tambahan;
 - b. *alarm monitoring system*;
 - c. *closed circuit television (CCTV)*;
 - d. *door contact*; dan/atau
 - e. *panic button*.
 7. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan tenaga pengamanan sesuai dengan standar tenaga pengamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Dalam rangka perlindungan terhadap Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian harus mengasuransikan Barang Jaminan paling kurang risiko kebongkaran dan kebakaran.
 9. Perusahaan Pergadaian dapat menggunakan 1 (satu) tempat penyimpanan untuk menyimpan Barang Jaminan yang berasal dari beberapa *outlet (sistem clustering)*.
 10. Penggunaan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus diatur dalam pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.

11. Dalam mengelola tempat penyimpanan Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian harus mengacu pada pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
12. Dalam hal tempat penyimpanan Barang Jaminan berada di luar unit layanan (*outlet*), Perusahaan Pergadaian harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan Barang Jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK ini.
13. Dalam rangka pengamanan Barang Jaminan yang ditempatkan dalam kantong atau kotak seperti emas atau batu mulia, harus dilengkapi pengamanan tambahan berupa matriks, segel atau tanda pengaman.
14. Penyegelan Barang Jaminan dilakukan dengan cara meletakkan atau menempelkan benda segel atau tanda pengaman pada kantong atau kotak tempat penyimpanan Barang Jaminan.
15. Segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat terbuat dari kertas, plastik, logam, lak dan/atau bahan lainnya dengan bentuk tertentu berupa lembaran, pita, kunci, kancing dan/atau bentuk lainnya yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan piranti elektronik.
16. Segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada angka 13 terdiri dari:
 - a. segel atau tanda pengaman kertas berupa lembaran kertas berperekat atau tidak, dengan tanda atau lambang Perusahaan Pergadaian dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu yang ditetapkan Perusahaan Pergadaian;
 - b. segel atau tanda pengaman berupa jepitan kantong yang terbuat dari aluminium yang jenis dan bentuknya ditetapkan oleh Perusahaan Pergadaian;
 - c. segel atau tanda pengaman pita berupa pita yang terbuat dari kertas atau plastik berperekat atau tidak dengan tanda atau lambang Perusahaan Pergadaian dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu yang ditetapkan Perusahaan Pergadaian; atau
 - d. segel atau tanda pengaman elektronik berupa *barcode* yang terbuat dari kertas, pita, kancing, kunci atau lainnya yang tercetak *barcode* secara permanen.
17. Perusahaan Pergadaian menunjuk pegawai pada setiap unit layanan

(*outlet*) yang berwenang memegang dan melakukan penyegelan Barang Jaminan.

D. PERSYARATAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG TITIPAN

Persyaratan tempat penyimpanan barang titipan mengacu pada ketentuan mengenai persyaratan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf C.

V. NILAI MINIMUM PERBANDINGAN UANG PINJAMAN DAN NILAI TAKSIRAN

1. Dalam memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai Perusahaan Pergadaian harus memenuhi ketentuan mengenai nilai minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan.

2. Perbandingan nilai minimum antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk Barang Jaminan berupa emas dan batu permata, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan;

Sebagai contoh:

1) Barang Jaminan berupa emas 5 gram.

2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa emas = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $75\% \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000$ (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. untuk Barang Jaminan berupa kendaraan bermotor, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan;

Sebagai contoh:

1) Barang Jaminan berupa motor.

2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa motor = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $70\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}4.900.000$ (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

c. untuk Barang Jaminan berupa peralatan elektronik, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 60% (enam puluh

persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan;

Sebagai contoh:

- 1) Barang Jaminan berupa telepon genggam.
 - 2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa telepon genggam = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $60\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000$ (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- d. untuk Barang Jaminan selain Barang Jaminan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan.

Sebagai contoh:

- 1) Barang Jaminan berupa kompor.
 - 2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa telepon genggam = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $50\% \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}150.000$ (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Dalam hal Nasabah sepakat, Perusahaan Pergadaian dapat memberikan uang pinjaman lebih kecil dari nilai minimum perbandingan Uang Pinjaman dengan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Sebagai contoh, Budi menggadaikan kendaraan bermotornya di Perusahaan Pergadaian X. Perusahaan Pergadaian X menaksir kendaraan bermotor Budi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini, Perusahaan Pergadaian X harus memberikan Uang Pinjaman kepada Budi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran dengan jumlah nominal sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Namun karena satu dan lain hal, Budi hanya membutuhkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyampaikan kebutuhannya tersebut kepada Perusahaan Pergadaian X. Karena Nasabah menginginkan Uang Pinjaman yang lebih kecil dari Uang Pinjaman yang ditetapkan Perusahaan Pergadaian X dan Perusahaan Pergadaian X menyetujui, maka Perusahaan Pergadaian X dapat memberikan Uang Pinjaman kepada Budi yang lebih kecil dari Uang Pinjaman yang telah ditetapkan.

4. Kesepakatan Nasabah untuk menerima Uang Pinjaman lebih kecil dari nilai minimum sebagaimana dimaksud angka 3 harus dicatat dalam Surat Bukti Gadai yang ditandatangani Nasabah yang bersangkutan.
5. Dalam memberikan Uang Pinjaman, Perusahaan Pergadaian harus mengacu pada pedoman Perusahaan Pergadaian mengenai batas minimum pemberian Uang Pinjaman berdasarkan perbandingan Uang Pinjaman dengan nilai taksiran Barang Jaminan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
6. Perusahaan Pergadaian dapat menerapkan mekanisme penilaian kembali (*review*) terhadap pedoman penentuan nilai taksiran Barang Jaminan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi.

VI. PENGEMBALIAN UANG KELEBIHAN

1. Uang Kelebihan dari hasil Lelang dan/atau penjualan oleh Perusahaan Pergadaian dengan kuasa penjualan Barang Jaminan merupakan hak Nasabah.
2. Perusahaan Pergadaian harus mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah.
3. Pencatatan Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan.

Sebagai contoh, uang kelebihan dicatat pada akun yang diberi nama “utang kepada nasabah” pada laporan posisi keuangan.

4. Uang Kelebihan dari hasil lelang atau penjualan dengan kuasa menjual atas Barang Jaminan bukan merupakan pendapatan Perusahaan Pergadaian.
5. Perusahaan Pergadaian harus mengembalikan Uang Kelebihan kepada Nasabah dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau hasil penjualan Barang Jaminan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah.
6. Perusahaan Pergadaian harus memberitahukan kepada Nasabah hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor Surat Bukti Gadai;
 - b. uang pinjaman;
 - c. sewa modal;

- d. hasil penjualan lelang;
 - e. biaya-biaya;
 - f. Uang Kelebihan; dan
 - g. tata cara pengambilan Uang Kelebihan,
- paling lama 5 (lima) Hari setelah proses Lelang atau penjualan Barang Jaminan.
7. Pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus dilakukan melalui papan pengumuman di kantor unit layanan (*outlet*) yang mudah dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan selama paling singkat 20 (dua puluh) Hari.
 8. Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat menyampaikan pemberitahuan melalui:
 - a. surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi; dan/atau
 - b. media lainnya seperti telepon, *text message*, atau *email*.
 9. Dalam hal Perusahaan Pergadaian memiliki data nomor rekening bank Nasabah yang belum mengambil Uang Kelebihan setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat membayarkan Uang Kelebihan ke nomor rekening bank Nasabah dimaksud setelah 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 - 10 Biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan kepada Nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan yang dikembalikan kepada Nasabah.
 - 11 Pengenaan biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan oleh Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus dimuat di dalam Surat Bukti Gadai.
 - 12 Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan seluruh Uang Kelebihan sesuai nomor urut Surat Bukti Gadai dari Barang Jaminan yang dilelang atau dijual atas kuasa Nasabah pada periode tertentu.
 - 13 Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan pengembalian Uang Kelebihan yang telah dikembalikan kepada Nasabah.
 - 14 Dalam rangka pemberitahuan dan pengelolaan Uang Kelebihan kepada

Nasabah, Perusahaan Pergadaian harus memiliki pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.

15 Dalam hal Uang Kelebihan tidak dapat dikembalikan kepada Nasabah, maka dapat disalurkan kepada dana kebajikan sosial atau sejenisnya.

16 Jangka waktu proses pengembalian Uang Kelebihan atau Uang Kelebihan kadaluarsa kepada Nasabah dihitung dari pemberitahuan hasil lelang kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 7.

17 Penggunaan atas Uang Kelebihan yang kadaluarsa harus dilaporkan kepada OJK.

VII. PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA

1. Perusahaan Pergadaian harus menyusun dan melaksanakan pedoman Perusahaan Pergadaian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha.

2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:

a. barang bergerak yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf A angka 3;

b. pengelolaan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf B angka 1, yang paling sedikit memuat:

1) administrasi Barang Jaminan;

2) pengendalian Barang Jaminan;

3) mekanisme pengambilan Barang Jaminan pelunasan;

4) mekanisme penanganan Barang Jaminan yang rusak, hilang dan/atau bermasalah;

5) mekanisme penanganan Barang Jaminan dalam proses lelang; dan

6) mekanisme pengambilan Barang Jaminan lelang.

c. pengelolaan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf C angka 11, yang paling sedikit memuat tentang:

1) mekanisme penyimpanan Barang Jaminan;

2) mekanisme pengamanan Barang Jaminan ketika dibawa menuju ke tempat penyimpanan apabila tempat penyimpanan berbeda dengan tempat transaksi antara Perusahaan Pergadaian dengan

Nasabah;

- 3) penggunaan tempat penyimpanan Barang Jaminan, dalam hal Perusahaan Pergadaian menggunakan 1 (satu) tempat penyimpanan untuk menyimpan Barang Jaminan yang berasal dari beberapa outlet (*sistem clustering*) sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf C angka 9.
 - 4) mekanisme akses ke tempat penyimpanan Barang Jaminan;
 - 5) mekanisme pemantauan *stock opname* Barang Jaminan pada tempat penyimpanan;
 - 6) larangan penggunaan tempat penyimpanan selain untuk Barang Jaminan; dan
 - 7) mekanisme pengamanan oleh tenaga pengamanan.
- d. batas minimum pemberian Uang Pinjaman berdasarkan perbandingan Uang Pinjaman dengan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi V angka 5, yang paling sedikit memuat tentang :
- 1) tata cara perhitungan; dan
 - 2) besaran nilai taksiran minimum.
- e. mekanisme pemberitahuan dan pengelolaan Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 14, yang paling sedikit memuat tentang:
- 1) mekanisme pemberitahuan kepada Nasabah;
 - 2) mekanisme pengambilan Uang Kelebihan oleh Nasabah; dan
 - 3) administrasi Uang Kelebihan.

VIII. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI